

PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA DAN BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN BERKOLABORASI KEMBANGKAN EKOSISTEM PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR



kemenkeu.go.id

Kemenkeu – PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) atau PT PII sebagai salah satu Special Mission Vehicles (SMV) Kementerian Keuangan melakukan kolaborasi dengan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk (Bank BJB) dalam pengembangan ekosistem pembiayaan infrastruktur melalui skema Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). Kolaborasi tersebut dilakukan melalui penandatanganan kesepakatan bersama (Memorandum of Understanding) yang diwakili oleh Direktur Bisnis PT PII Andre Permana bersama dengan Direktur Komersial dan UMKM Bank BJB Nancy Adistiyasari di Jakarta pada Rabu (07/06).

Direktur Utama PT PII M. Wahid Sutopo dalam rilisnya menyambut baik penandatanganan kesepakatan bersama ini untuk lebih meningkatkan sinergi bersama Bank BJB dalam pengembangan ekosistem pembiayaan infrastruktur melalui skema KPBU. PT PII juga berharap dengan kerja sama ini akan meningkatkan minat partisipasi perbankan untuk membiayai proyek dengan skema KPBU. “Kami sangat mengapresiasi Bank BJB sebagai pendorong keikutsertaan perbankan dalam pengembangan ekosistem pembiayaan infrastruktur melalui skema KPBU untuk percepatan pembangunan infrastruktur nasional,” kata Sutopo.

Selain penandatanganan kesepakatan bersama, PT PII dan Bank BJB juga melaksanakan program pengembangan kapasitas dan diskusi pipeline proyek terkait pengembangan infrastruktur melalui skema KPBU, serta berbagi pengetahuan dengan Bank BJB sebagai perbankan terkait penerapan skema KPBU dan gambaran proyek KPBU yang sudah berjalan sebelumnya di beberapa sektor. Sutopo berharap kolaborasi tersebut dapat menjadi langkah strategis PT PII dalam upaya penguatan ekosistem pengembangan infrastruktur skema KPBU, khususnya dalam mempercepat pembiayaan

proyek melalui skema KPBU. Kerja sama ini juga merupakan bentuk komitmen PT PII sebagai salah satu SMV Kementerian Keuangan dalam rangka penyebarluasan pemahaman dan pengetahuan mengenai skema pembiayaan KPBU dan penjaminan pemerintah kepada perbankan, khususnya Bank BJB. “Kami berharap kesepakatan bersama ini dapat berlanjut hingga tahap implementasi,” ujar Sutopo.

Sumber berita:

1. <https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/Kembangkan-Ekosistem-Pembiayaan-Infrastruktur, PT PII dan Bank BJB Berkolaborasi Kembangkan Ekosistem Pembiayaan Infrastruktur, Kamis 8 Juni 2023>.
2. <https://ekonomi.republika.co.id/berita/rvw3oa502/pii-dan-bank-bjb-kembangkan-ekosistem-pembiayaan-infrastruktur, PII dan Bank BJB Kembangkan Ekosistem Pembiayaan Infrastruktur, Rabu 7 Juni 2023>.
3. <https://finance.wartaekonomi.co.id/read31263/pt-pii-dan-bank-bjb-kolaborasi-kembangkan-ekosistem-pembiayaan-infrastruktur, PT PII dan Bank Bjb Kolaborasi Kembangkan Ekosistem Pembiayaan Infrastruktur, Jumat 9 Juni 2023>.

Catatan:

1. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur :
 - a. Pasal 1 ayat (6), Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha yang selanjutnya disebut sebagai KPBU adalah kerjasama antara pemerintah dan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur untuk kepentingan umum dengan mengacu pada spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya oleh Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah/Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yang sebagian atau seluruhnya menggunakan sumber daya Badan Usaha dengan memperhatikan pembagian risiko diantara para pihak.
 - b. Pasal 2 ayat (1), Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah dapat bekerjasama dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur.
 - c. Pasal 2 ayat (2), Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur dilakukan melalui skema KPBU berdasarkan ketentuan dan tata cara sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden ini.
 - d. Pasal 3, KPBU dilakukan dengan tujuan untuk:
 - 1) Mencukupi kebutuhan pendanaan secara berkelanjutan dalam Penyediaan Infrastruktur melalui pengerahan dana swasta;
 - 2) Mewujudkan Penyediaan Infrastruktur yang berkualitas, efektif, efisien, tepat sasaran, dan tepat waktu;

- 3) Menciptakan iklim investasi yang mendorong keikutsertaan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur berdasarkan prinsip usaha secara sehat;
 - 4) Mendorong digunakannya prinsip pengguna membayar pelayanan yang diterima, atau dalam hal tertentu mempertimbangkan kemampuan membayar pengguna; dan/atau
 - 5) Memberikan kepastian pengembalian investasi Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur melalui mekanisme pembayaran secara berkala oleh pemerintah kepada Badan Usaha.
- e. Pasal 4, KPBU dilakukan berdasarkan prinsip:
- 1) Kemitraan, yakni kerjasama antara pemerintah dengan Badan Usaha dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan persyaratan yang mempertimbangkan kebutuhan kedua belah pihak;
 - 2) Kemanfaatan, yakni Penyediaan Infrastruktur yang dilakukan oleh pemerintah dengan Badan Usaha untuk memberikan manfaat sosial dan ekonomi bagi masyarakat;
 - 3) Bersaing, yakni pengadaan mitra kerjasama Badan Usaha dilakukan melalui tahapan pemilihan yang adil, terbuka, dan transparan, serta memperhatikan prinsip persaingan usaha yang sehat;
 - 4) Pengendalian dan pengelolaan risiko, yakni kerja sama Penyediaan Infrastruktur dilakukan dengan penilaian risiko, pengembangan strategi pengelolaan, dan mitigasi terhadap risiko;
 - 5) Efektif, yakni kerja sama Penyediaan Infrastruktur mampu mempercepat pembangunan sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan pengelolaan dan pemeliharaan infrastruktur; dan
 - 6) Efisien, yakni kerja sama Penyediaan Infrastruktur mencukupi kebutuhan pendanaan secara berkelanjutan dalam Penyediaan Infrastruktur melalui dukungan dana swasta.
- f. Pasal 5 ayat (1), Infrastruktur yang dapat dikerjasamakan berdasarkan Peraturan Presiden ini adalah infrastruktur ekonomi dan infrastruktur sosial.
- g. Pasal 5 ayat (2), Jenis Infrastruktur ekonomi dan infrastruktur sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup: a. infrastruktur transportasi; b. infrastruktur jalan; c. infrastruktur sumber daya air dan irigasi; d. infrastruktur air minum; e. infrastruktur sistem pengelolaan air limbah terpusat; f. infrastruktur sistem pengelolaan air limbah setempat; g. infrastruktur sistem pengelolaan persampahan; h. infrastruktur telekomunikasi dan informatika; i. infrastruktur ketenagalistrikan; j. infrastruktur minyak dan gas bumi dan energi terbarukan; k. infrastruktur konservasi energi; l. infrastruktur fasilitas perkotaan; m. infrastruktur fasilitas

- pendidikan; n. infrastruktur fasilitas sarana dan prasarana olahraga, serta kesenian; o. infrastruktur kawasan; p. infrastruktur pariwisata; q. infrastruktur kesehatan; r. infrastruktur lembaga pemasyarakatan; dan s. infrastruktur perumahan rakyat.
- h. Pasal 5 ayat (3), KPBU dapat merupakan Penyediaan Infrastruktur yang merupakan gabungan dari 2 (dua) atau lebih jenis infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
 - i. Pasal 5 ayat (4), Dalam rangka meningkatkan kelayakan KPBU dan/atau memberikan manfaat yang lebih besar kepada masyarakat, KPBU dapat mengikutsertakan kegiatan penyediaan sarana komersial.
 - j. Pasal 5 ayat (5), Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis infrastruktur ekonomi dan infrastruktur sosial lainnya ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional.